



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Ariantini Dwi Putri. SP. Binti Drs. Raswan Setiawan, lahir di Bima, tanggal 14 Juni 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swadaya XXI/11, Lingkungan Kekalik Timur, RT.002 RW.195, Kelurahan Kekalek Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr., tanggal 22 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Bagas Bimantara adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn bin Drs, Ngasiran dengan Ariantini Dwi Putri. SP. Binti Drs. Raswan Setiawan dan telah menikah pada tanggal 11 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor : 1321/15/XI/2011 tertanggal 12 November 2011;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RS. Risa Sentra Medika dengan nomor 5271-KM-22052017-0144;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu kandung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakilkan anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti jual beli dan lainnya serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Bagas Bimantara bin Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn., lahir di Mataram, laki-laki, umur 6 tahun;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah wali terhadap anaknya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Ariantini Dwi Putri** (Pemohon), NIK: 5271045406860003, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 20-07-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1321/15/XI/2011 tertanggal 12 November 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: atas nama Rinanto Agus Chudhuri, SH, Mkn., Nomor: 5271-KM-22052017-0144, tanggal 17 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Bagas Bimantara**, Nomor: 5271-LU-04032013-0024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 7 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-5), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Ngasiran bin M. Dimyati**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal juga Rinanto Agus Chudhori telah meninggal dunia pada 17 Mei 2011, karena sakit di RS. Risa Sentra Medika;
- Bawa pemohon adalah ibu kandung Bagas Bimantara;
- Bahwa semasa hidupnya Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn bin Drs, Ngasiran dan Pemohon adalah pasangan suami istri, dikaruniai anak bernama **Bagas Bimantara bin Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn**, lahir di Mataram, tanggal 19 Februari 2013, umur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai seorang ibu yang memiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, Bagas Bimantara, dan secara ekonomi Pemohon orang yang berkecukupan, serta berpendidikan sarjana ;;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan transaksi penjualan sebidang tanah SHM.No,1454 terletak di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupagten Lombok Utara;

2. Husein bin Nurhasim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal juga Rinanto Agus Chudhori telah meninggal dunia pada 17 Mei 2011, karena sakit di RS. Risa Sentra Medika;
- Bawa Pemohon adalah ibu kandung Bagas Bimantara;
- Bahwa semasa hidupnya Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn bin Drs, Ngasiran dan Pemohon adalah pasangan suami istri, dikaruniai anak bernama Bagas Bimantara bin Rinanto Agus Chudhori, S.H, Mkn, lahir di Mataram, tanggal 19 Februari 2013, umur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai seorang ibu yang

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, Bagas Bimantara, dan secara ekonomi Pemohon orang yang berkecukupan, serta berpendidikan sarjana ;

-----Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan transaksi penjualan sebidang tanah SHM.No,1454 terletak di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupagten Lombok Utara;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap cucu kandungnya yang masih di bawah umur, meskipun dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (vide bukti P-1) dan maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mengurus keperluan penjualan tanah harta bersama Pemohon dengan alm. suaminya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1, yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas Pemohon dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah ternyata Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;
- Menimbang, bahwa bukti P-2, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa semasa hidupnya Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn bin Drs, Ngasiran dengan Ariantini Dwi Putri. SP.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Drs. Raswan Setiawan adalah pasangan suami istri sah sejak menikah pada tanggal 11 November 2011;

- Bahwa bukti P-3, yakni fotokopi Akta Kematian atas nama Rinanto Agus Chudhuri, SH, Mkn., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Rinanto Agus Chudhuri, SH, Mkn., telah meninggal dunia pada 17 Mei 2017, karena sakit;
- Bahwa bukti P.5, yakni fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Bagas Bimantara**, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Mataram, pada tanggal 7 Maret 2013, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak tersebut lahir pada 19 Februari 2013 dari pasangan suami istri : Rinanto Agus Chudhuri(almarhum) dan Ariantini Dwi Putri.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon terutama tentang Pemohon sebagai ibu kandung dari seorang anak bernama **Bagas Bimantara**. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn bin Drs, Ngasiran telah meninggal dunia pada 17 Mei 2017 karena sakit ;
2. Bawa Pemohon adalah ibu kandung Bagas Bimantara;
3. Bahwa semasa hidupnya Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn bin Drs, Ngasiran adalah suami Pemohon, dikaruniai anak bernama **Bagas Bimantara bin Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn.**, lahir di Mataram, tanggal 19 Februari 2013, umur 6 tahun;
4. Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai seorang ibu yang memiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, **Bagas Bimantara**, dan secara ekonomi Pemohon orang yang berkecukupan ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan transaksi penjualan sebidang tanah SHM.No,1454 terletak di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupagten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (4), bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anaknya yang bernama Bagas Bimantara bin Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn., lahir di Mataram, tanggal 19 Februari 2013, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus diberikan kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak tersebut khususnya dalam pengurusan transaksi penjualan sebidang tanah SHM.No,1454 terletak di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupagten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Ariantini Dwi Putri. SP. Binti Drs. Raswan Setiawan**) sebagai wali dari seorang anak bernama : **Bagas Bimantara bin Rinanto Agus Chudhori, SH, Mkn.**, lahir di Mataram, tanggal 19 Februari 2013, umur 6 tahun, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak tersebut khususnya dalam pengurusan transaksi penjualan sebidang tanah SHM.No,1454 terletak di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupagten Lombok Utara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.181,000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ishaq, S.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S .H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Husni, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad,M.H.

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Husni, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30,000,00
- Biaya proses (ATK Perkara) : Rp. 50,000,00
- Biaya panggilan Pemohon : Rp. 75,000,00
- Biaya PNBPN Relas panggilan : Rp. 10,000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10,000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6,000,00

J u m l a h : Rp.181,000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 271/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)